JURNAL
BISNIS, MANAJEMEN & EKONOMI

Dr. Acep Edison,
Pengaruh Kepemimpinan, Keterlibatan Pekerja Terhadap Perbaikan Terus-Menerus Dalam Manajemen Kualitas Terpadu

Akhmad Sodikin
Analisis Informasi Akuntansi Dari Resiko Investasi Saham Industri Media/Multimedia

Wayan Kemara Giri
Analisis Pengaruh Reputasi Perusahaan, Kepuasan Konsumen Dan Kesetiaan Konsumen Terhadap Kepuasan Beli Konsumen Produk Layanan Jasa Pos di Kantor Pos se-Wilayah Bandung Raya

Wayan Kemara Giri, S.Sos., M.Si

Diana Sari Dan Retno Dwinuri
Studi Deskriptif Mengenai Pengetahuan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Di Widyatama Tentang Manfaat Pajak

Achmad Hidayat Sutawidjaya
Kualitas : Alat Manajemen Atau Budaya Perusahaan?

Evi Octavia
Ekonomi Syariah Sebagai Sistem Ekonomi Islam
The reference of the syariah economy is one of islamic laws, a realm that can be explored and expanded by law. Thus the syariah economy reference is only validated by Al-quran and Hadist, the source of which the principles of the syariah economy is explored.

As a practical aspect of the daily life of a moslem, syariah can be caterogised into two segment:

a. Ibadat, which is focused on activities related directly to Allah SWT in the God – Human relationship context (Hablu'mminallah)

b. Muamalah, which is focused on the daily relationship between humans (Hablu'mminannas)

Therefore, economic activities in Islam falls the muamalah segment

Keyword:
Ekonomi
Syariah
Islam
I. PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG PEMIKIRAN


1.2 PERKEMBANGAN DAN PERSPEKTIF PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH

Perkembangan dan perspektif pemikiran ekonomi Syariah dibagi kedalam 5 fase, yaitu fase Rasulullah, fase Khulafaur Rasyidin, fase Ijtihad (Pemikiran), fase stagnasi, dan fase kebangkitan Islam.

1. Fase Rasulullah

Pada fase ini pemikiran ekonomi syariah berupa paradigma, prinsip umum, dan sistem. Baik al-Qur'an maupun Hadits tidak membahas masalah ekonomi dalam formulasi bahasa ilmu ekonomi karena itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah membentuk sistem dengan dasar paradigma yang jelas dan rincian hukum yang jelas.

2. Fase Khulafaur Rasyidin

Pada fase ini pemikiran ekonomi syariah mengalami perkembangan, sistem yang telah terbentuk berkembang lebih jauh dan menemukan bentuk aplikasinya yang ideal. Perkembangan sistem ekonomi syariah pada masa ini seiring dengan ekspansi Islam ke berbagai wilayah. Penguasaan atas wilayah yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan keuangan menemukan beberapa masalah, yaitu bentuk harta rampasan perang dan jumlah harta rampasan yang sangat banyak.

3. Fase Ijtihad (Pemikiran)

Adapun karya ilmiah di bidang ekonomi antara lain:
- Risalat Al-Shahbah, karya Abdullah bin Al-Muqaffa. Isinya secara umum berbicara tentang kebijakan dan administrasi keuangan negara.
- Kitab Al-Amwal, karya Abu Ubadah bin Qasim bin Sallam. Buku ini membahas berbagai masalah kebijakan keuangan secara komprehensif.

4. Fase stagnasi

5. Fase kebangkitan Islam
Ditandai dengan gerakan Islamsi untuk segala aspek khidupan, salah satunya adalah Islamsi dalam ilmu pengetahuan khususnya islamisasi ilmu ekonomi. Islamsi dalam ilmu ekonomi secara umum dapat dikatakan telah melalui beberapa tahap penting, yaitu tahap komparasi, konseptualisasi, dan tahap institusionalisasi.
II. PEMBAHASAN
2.1 ISLAM SEBAGAI SISTEM HIDUP

Islam tidak saja mengatur hubungan manusia (sebagai hamba) dengan Khaliqnya, tetapi juga mengatur semua aspek kehidupan. Karena itu Islam bukan sekedar sebuah sistem teologi atau peribadatan saja, melainkan suatu sistem yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Secara garis besar lingkup ajaran Islam mencakup dua bagian besar yang disebut dalam al-Qur'an, yaitu Hablun minallah (hubungan dengan Allah) dan Hablun minannas (Hubungan dengan sesama manusia).


Dalam melaksanakan tugas khalifah dan hamba (abid), maka manusia diberi dua anugerah atau dua nikmat oleh Allah SWT., yaitu manhajul hayat dan wasailul hayah.

A. Manhajul hayah adalah seluruh aturan kehidupan dalam ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits dalam bentuk aturan-aturan yang harus dilakukan dan aturan-aturan yang berbentuk larangan atau sebaiknya ditinggalkan. Aturan itu berbentuk lima hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Adapun tujuan dari manhajul hayah adalah menjaga keselamatan agama (hifdzu din), keselamatan jiwa (hifdzu nafs), keselamatan akal (hifdzu aql), keselamatan harta (hifdzu mal), keselamatan keturunan (hifdzu nasab).

B. Wasailul hayah adalah segala sarana dan prasarana kehidupan yang diciptakan Allah SWT untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan. Sarana hidup ini bisa dalam bentuk air, udara, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak dan harta benda lainnya yang berguna dalam kehidupan.

2.2 DEFINISI EKONOMI SYARIAH

Pada dasarnya Islam dapat dilihat dari 3 elemen dasarnya, yaitu:

a. Akidah yang berkaitan dengan seluruh bentuk kepercayaan dan keimanan seorang muslim terhadap Allah SWT dan kehendak-Nya.

b. Syari'ah yang berkaitan dengan seluruh bentuk kegiatan praktis yang dilakukan seorang muslim, manifestasi dari kepercayaan dan keimannya.

c. Akhlak berkaitan dengan tingkah laku, sikap dan etika kerja.

Syari'ah sebagai aspek praktikal dari kehidupan sehari-hari seorang muslim dibagi ke dalam dua cabang, yaitu:

a. Ibadat yang terfokus pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan Allah SWT dalam konteks hubungan manusia-Tuhan (hablun minallah).
b. *Muamalah* terfokus pada kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan interaksi manusia dan manusia (*hablu minannas*)

Jadi aktivitas ekonomi dalam Islam termasuk kepada segmen *muamalah*. *Muamalah* itu sendiri dapat diartikan sebagai:

- Semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya (*Hudlari Bek*).
- Aturan-aturan Allah yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.

Mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan dengan pemutaran harta

Dari *muamalah* ini kemudian berkembang menjadi pemikiran kepada sistem ekonomi Islam.

Definisi ekonomi Islam terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya, sebagai berikut: Menurut A. Manan dalam bukunya Teori dan Praktek Ekonomi Islam, menyatakan bahwa:

"Ekonomi Islam merupakan suatu studi sosial yang mempelajari masalah ekonomi manusia berdasarkan nilai-nilai dasar. Sedangkan menurut Syed Nawab Heider Naqvi, "Ekonomi Islam merupakan representasi prilaku muslim dalam suatu masyarakat muslim tertentu."

Sehingga ekonomi Islam dapat diartikan sebagai kumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang diambil dari al-Qur'an dan Sunnah serta hasil jijihad ulama.

2.3 SUMBER EKONOMI SYARIAH

Sumber ekonomi syariah adalah sumber hukum Islam, yakni wadah yang dapat digali atau dapat diartikan suatu wadah yang daripadanya ditemukan dan ditimbul norma hukum. Untuk itu sumber ekonomi syariah hanya berlaku pada al-Qur'an dan Hadits, dari keduaanyalah digali prinsip-prinsip ekonomi syariah. Sedangkan ijtima, qiyas, istisna, istishab, maslahah al-mursalah tidak termasuk dalam kategori sumber ekonomi syariah, termasuk dalil ekonomi syariah.
a. Al-Qur’an


Penggunaan sumber lain harus sesuai dengan petunjuk al-Qur’an dan tidak berbuat hal-hal lain yang bertentangan dengan al-Qur’an. Dengan kata lain sumber-sumber lain tidak boleh menyalfah apa-apa yang telah ditetapkan oleh al-Qur’an.


Al-Qur’an ditinjau dari segi lafadznya dan maknanya secara keseluruhan adalah qath’iyyal wurud, semua lafadz dan makna al-Qur’an datang dari Allah tanpa diragukan lagi keasliannya. Dengan demikian semua lafadz, dan makna al-Qur’an adalah mutawatir. Sedangkan dari segi penunjuhannya terhadap hukum (dalalah hukumnya) sebagian qath’i dalalah, berarti ketentuan hukumnya tidak membutuhkan penafsiran lagi. Sebagian lagi zhannya dalalah yang berarti mengandung berbagai penafsiran.

Al-Qur’an dari segi penjelasannya ada dua model, yaitu muhkam (jelas), ayat-ayat yang terang artinya, jelas maksudnya, dan tidak mengandung keraguan serta tidak mengandung pemahaman lain selain pemahaman yang terdapat dalam lafaz ayat al-Qur’an tersebut. Dan mutasyabih (samar), ayat yang tidak jelas artinya sehingga terbuka kemungkinan adanya berbagai penafsiran dan pemahaman.

Untuk itu penjelasan Al-Qur’an mengenai hukum terdiri dari tiga sifat, yaitu:
3. Isyarat, penjelasan al-Qur’an tentang hukum diterangkan dengan cara memberikan beberapa maksud, yaitu maksud tersirat dan tersurat.

Secara garis besar hukum dalam al-Qur’an dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:
1. Hukum I’tiqadiyah (aqidah), hukum ini mengatur hubungan manusia dengan Allah dalam masalah keimanan dan ketaqwaan.
2. Hukum Khuluqiyah (akhlak), hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain dalam hubungan beragama, beramsyarakat dan bernegara.
3. Hukum Syar’iyyah (syariah), hukum ini mengatur hubungan hidup manusia dengan Tuhan, antar sesama manusia, dengan makhluk lainnya, dan dengan alam sekitarnya.
Hukum syariah secara prinsip dapat dirangkum dalam dua hal, yaitu:

1. Ibadah, hubungan manusia dengan Tuhan-Nya (ibadah dalam arti khusus) seperti shalat, puasa, dan ibadah pokok lainnya.
2. Muamalah, mengatur hubungan manusia dengan makhluk lain dan sesama manusia, meliputi muamalah, munakahat, jinayah, siyasa.

b. Sunnah

Sunnah menempati urutan kedua sebagai sumber hukum Islam setelah al-Qur'an. Posisi ini berdasarkan alasan argumentasi rasional dan tekstual sebagai berikut:

2. Sunnah berfungsi sebagai penjabar dari al-Qur'an. Hal ini harus diartikan bahwa yang menjelaskan berkedudukan lebih rendah dari yang dijelaskan. Jika tidak ada uang dijelaskan (mubayyan) maka tidak perlu ada penjelasan (bayan), sebaliknya jika tidak ada bayan, maka mubayyan tidak mesti hilang dengan sendirinya.
3. Hadits rasulullah ketika mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman.

Ulama ushul biasa mengelompokkan fungsii Sunnah terhadap al-Qur'an menjadi dua bagian, yaitu:

2. Memperjelas atau merinci apa yang telah digariskan dalam al-Qur'an

Secara konsepsi untuk dapat memahami tentang ekonomi dalam Islam dapat dilihat dari kerangka kerja syariah sebagai landasan dan acuan aktifitas keberagamaan dan keislaman yang digambarkan sebagai berikut:
Kaidah ekonomi syariah

Pada dasarnya semua bentuk muamalah (aktivitas ekonomi) boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

2.4. CIRI-CIRI EKONOMI SYARIAH

1. Kepemilikan multi jenis (*Multitype Ownership*)


a. Kepemilikan terletak pada kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi.
b. Kepemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup di dunia dan bila orang itu mati harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam.
c. Kepemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yag menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak. Sumber-sumber ini menjadi milik umum atau negara.
3 Kebebasan bertindak (Freedom to act)
Nilai nubuwah bila digabungkan dengan nilai keadilan dan nilai khilafah akan melahirkan prinsip kebebasan bertindak pada setiap muslim, khususnya pelaku bisnis dan ekonomi. Kebebasan bertindak bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar adalah keharusan dalam Islam dengan syarat tidak ada distorsi pasar.

3 Keadilan sosial (Social justice)
Gabungan nilai khilafah dan nilai ma’ad melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin.

2.5 NILAI UNIVERSAL EKONOMI SYARIAH

1. Tauhid (Keesaan)
Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa ‘tiada sesuatu pun yang layak disemah selain Allah’ dan ‘tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain dari pada Allah’.

   “Kepunyaan-Nya apa yang ada dilangit, segala yang ada di bumi, semua yang diantara keduanya dan apa yang dibawah tanah” (Qs. Thaha:6).

   “Bagi Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang didalam semuanya, dan Dia Maha Kuasa atas tiap sesuatu” (Qs. Al-Maidah: 120).

   Manusia sebagai khalifah-Nya hanya mempunyai hak memelihara dan hak manusia atas barang atau jasa itu terbatas.

   b. Allah itu Esa, Pencipta segala makhluk dan semua yang diciptakan tunduk kepada-Nya. Salah satu hasil ciptaan-Nya adalah manusia yang berasal dari substansi yang sama dan sama memiliki hak dan kewajiban sebagai khalifah Allah di muka bumi.

   “Semua manusia sama, tidak berkelas-kelas sedangkan perbedaannya adalah pada amal shalih dan deraajat ketakwaannya “(Qs. Al-Hujurat:13).
Sedangkan ketidakmerataan karunia nikmat dan kekayaan sumber-summer ekonomi pada perorangan maupun bangsa adalah atas kuasa Allah pula agar mereka yang diberi kelebihan sadar menegakkan persamaan masyarakat (egalitarian) dan bersyukur kepada-Nya.

c. Iman kepada hari Kiamat. Asas ini cukup penting karena akan mempengaruhi tingkah tahu ekonomi manusia menurut horizon waktu. Seorang muslim yang melakukan aksi ekonomi tertentu akan mempertimbangkan akibatnya pada hari kmudian.

2. Adl (Keadilan)
Dalam Islam adil didefinisikan sebagai tidak mendzalami dan tidak dizalami, implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

a. Menurut Yusuf Qardhawi ruh sistem Islam adalah pertengahan yang adil.

b. Keadilan dalam prilaku ekonomi menurut syariah adalah kebebasan yang bersyarat akhlak Islam, yakni kebebasan yang tidak terbatas yang akan mengakibatkan ketidaksimbangan di antara pertumbuhan produksi dengan hak-hak istimewa bagi segolongan kecil untuk mengumpulkan kekayaan melimpah dan mempertajam pertentangan antara yang kuat dan akhirnya akan menghancurkan tatanan sosial. Sebagaimana firman Allah SWt dalam Qs. 104:1-3

c. Keadilan dalam produksi dan konsumsi ialah panduan efesiensi dan memberantas pemborosan sebagaimana tercantum dalam Qs. 4:160-161, Qs. 26:182-182, Qs. 2:188. Adalah suatu kedhaliman dan penindasan apabila seseorang dibiarkan berbuat terhadap hartanya sendiri yang melampaui batas yang ditetapkan dan bahkan sampai merampas hak orang lain.


e. Keadilan berarti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil tertentu dari kegiatan ekonomi bagi mereka yang tidak mampu memasuki pasar atau tidak sanggup memeblinya menurut kekuatan pasar, yakni kebijakan melalui zakat, infak dan shadaqah. Qs. 2:110,

3. Nubuwwah (Kenabian)
Sifat-sifat utama Nabi yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya meliputi: Siddiq (benar, jujur), Amanah (Tanggungjawab, kepercayaan, kredibilitas), Fathannah (kecerdikan, kebijaksanaan, cendekia), Tabligh (komunikasi, keterbukaan, marketing).
4. Khilafah (Pemerintahan)
Dalam Islam pemerintahan memainkan peranan yang kecil tetapi penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia.
   b. Peran pemerintah diperlukan dalam instrumentasi dan fungsionalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aspek legal, perencanaan dan pengawasan dalam pengalokasian distribusi sumber-sumber maupun dana, pemerataan pendapatan dan kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
   c. Menurut Yusuf Qardhawi tugas pemerintah dalam perpektif syariah adalah mengubah pemikiran menjadi amal perbuatan, mengubah nilai menjadi hukum undang-undang, memindahkan moralitas kepada amal perbuatan, dan mendirikan berbagai lembaga dan instansi yang dapat melaksanakan tugas penjagaan dan pengembangan semua aspek tersebut.

5. Ma‘ad (Hasil)

2.6 NILAI INSTRUMEN EKONOMI SYARIAH

1. Zakat
   Zakat merupakan kewajiban finansial dari harta kekayaan menurut ketentuan Islam.
   Zakat memainkan peranan penting dalam distribusi peridapatan dan kekayaan dan berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi. Sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat dan menghinggakan pertentang kelas karena ketelaman perbedaan pendapatan.

4. Kerjasama
   Kerjasama merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam versus kompetisi bebas dari masyarakat kapitalis dan kediktatoran ekonomi marxisme.
   Bentuk kerjasama ekonomi syariah dapat dilihat dalam bentuk kerjasama usaha dengan sistem Mudharabah dan Musyarakah.
3 Pelarangan Riba
Hakikat pelarangan riba dalam Islam adalah suatu penolakan terhadap resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibebankan kepada satu pihak saja sedangkan pihanya lain memperoleh keuntungan. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

4 Pelarangan Gharar
Ketidakjelasan, ketidakpastian atau samar dalam aktivitas ekonomi. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadits riwayat Abu Hurairah:
Rasulullah saw melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli gharar (samar).

5 Pelarangan Maisir
Adanya salah satu pihak yang untung namun di pihak lain mengalami kerugian. Aktivitas ekonomi model seperti ini sama dengan judi. Judi adalah usaha memperoleh uang atau barang melalui pertaruhan. Perbuatan ini dilarang dan haram hukumnya dalam Islam

III. KESIMPULAN

Ibadah diperlukan dengan tujuan untuk menjaga ketaatan dan harmonisnya hubungan antara manusia dengan khaliknya. Ketentuan muamalah diturunkan untuk menjadi aturan dalam keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Seperti Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah ayat 208:
"Wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut-turut langkah setan..."

Syari'ah sebagai aspek praktikal dari kehidupan sehari-hari seorang muslim dibagi ke dalam dua cabang, yaitu:
c. Ibadat yang terfokus pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan Allah SWT dalam konteks hubungan manusia-Tuhan (hablu minallah).
d. Muamalah terfokus pada kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan interaksi manusia dan manusia (hablu minannas)

Jadi aktivitas ekonomi dalam Islam termasuk kepada segmen muamalah. Muamalah itu sendiri dapat diartikan sebagai:
• Semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya (Hudlari Bek).
• Aturan-aturan Allah yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan keperluan jasmani-nya dengan cara yang paling baik.
• Mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan dengan pemutaran harta.

Dari muamalah ini kemudian berkembang menjadi pemikiran kepada sistem ekonomi Islam.
DAFTAR PUSTAKA

Bagir Ash Shadr, Embun Ekonomi Syariah, Penerbit Zahra, 2008

Bank Indonesia, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI 2003), 2003

Husein Syahatah, Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Syariah, Penerbit Akbar, Jakarta 2001

Mustafa Kamal, Wawasan Islam dan Ekonomi (Sebuah Bunga Rampai), Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta

Rifqi Alimubarak, Modul Ekonomi Syariah, STEMBI, Bandung 2008